# SINYAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Edisi II / JULI / 2021

# PPID
## PILAR KETERBUKAAN PEMERINTAH DAERAH

**SIBEJI**
Inovasi Pengelolaan Informasi Daerah

**PERAN PPID**
Dalam Pengelolaan Data Covid-19

**FASILITASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BTS**

**LAUNCHING MCC**
Sebagai Media Publikasi Informasi Publik

**MEMBANGUN KOORDINASI PPID DI KABUPATEN SINTANG**

**STATUS LITERASI DIGITAL INDONESIA 2020**

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**Diterbitkan oleh :**

**Penanggung Jawab :**
KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si

**Pemimpin Redaksi :**
Drs. Sudirman, M.Si

**Pemimpin Administrasi :**
Yuli Sri Ayu, SKM

**Dewan Redaksi :**
Ida Ziasniati, S.Sos., M.Si
Yustina Eni, SE., M.Si
Rosandri Chandra, SP., M.E
Solikhin, SE., S.A.P., M.Si.Ak

**Anggota Redaksi :**
Jamuri, S.Sos
Suparno, S.Kom

**Staff Redaksi :**
Aulia Zulfaniar, S.Stat
Ihtiyarni Banuati P, S.Kom

**Desain Grafis dan Layout :**
Hafizh Human P, S.Kom

**Alamat :**
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo
Sintang 78613 KALBAR
No. Telp (0565) 2022933
No. Fax (0565) 202293
Email diskominfo.sintang@go.id

# SALAM REDAKSI

Drs. Sudirman, M.Si

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*
*Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Seiring bergulirnya waktu, Majalah SINYAL kembali hadir ke ruang pembaca di edisi 2 Juni 2021. Seperti di edisi sebelumnya, tentu saja edisi 2 ini berupaya membawa nuasa spesial, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas komunikasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang semakin dihadapkan tantangan yang dinamis.

Di edisi 2 ini, majalah SINYAL hendak mengaitkan tugas khsusus Diskominfo Kabupaten Sintang sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama dalam pelaksanaan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dasar pemikirannya karena beberapa hal. Pertama; PPID adalah kekuatan institusi yang terdepan dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang sesuai amanah UU KIP. Kedua; Di tengah banjirnya informasi karena era digitalisasi, PPID berada paling depan melawan berbagai jenis *misinformasi*, *disinformasi* dan *malinformasi* yang meluas diruang digital negara kita. Ketiga; Tahap awal implementasi RPJMD periode 2021-2026, harus dimulai dengan komitmen untuk memperkuat kerja-kerja birokrasi pemerintah daerah yang terbuka dalam semua aspek fungsi pemerintahan, sehingga target dalam RPJMD bisa dicapai dengan cara yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Keempat; PPID tidak bisa lepas dari pengelolaan informasi terkait dengan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang. Bahkan peran PPID sangat relevan dalam ikut serta membangun kesadaran dan optimisme masyarakat untuk terus patuh dalam mengikuti protokol ksehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.

Oleh karenanya, menu yang disajikan pada edisi 2 majalah SINYAL ini meliputi: *Launching MCC* Sebagai Media Publikasi Informasi Publik, Sibeji: Inovasi Pengelolaan Informasi Daerah, Membangun Koordinasi PPID Di Kabupaten Sintang, Fasilitasi Pegadaan Tanah Untuk Pembangunan BTS, Peran PPID Dalam Pengelolaan Data Covid 19, Informasi yang dikecualikan, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Galeri Kegiatan. Semua materi ini mengarah pada simpul pokok, yakni penguatan PPID di Kabupaten Sintang menuju perwujudan komponen visi dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

*Selamat menikmati.*

Pemimpin Redaksi

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Sudirman, M.Si

# SAMBUTAN BUPATI SINTANG

**dr. H. Jarot Winarno, M.Med.,Ph**

*Salam Sejahtera untuk kita semua,*

Dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, Kami tetap memasukan komponen visi pembanguann daerah yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Dasar pertimbangannya, karena pembangunan daerah membutukan mesin birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel dalam mengkonversi input menjadi *output* dan *oucome* pembangunan daerah. Artinya, kehadiran birokrasi pemerintahan yang menjiwai tata kelola yang baik dan bersih menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.

Aspek utama dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah *open goverment* atau pemerintahan yang terbuka. Pilar dari pemerintahan yang terbuka terletak pada pengelolaan informasi publik yang terbuka pula. Oleh karenanya, upaya yang serius, terus menerus dan terukur untuk melakukan agenda pengelolaan informasi publik yang terbuka menjadi skala prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2021-2026.

Pejabat Pengelola Informas Publik (PPID) adalah pilar dan ujung tombak dalam upaya yang serius, terus menerus dan terukur untuk melakukan agenda pengelolaan informasi publik menuju *open goverment* di Kabupaten Sintang. Dengan tugas pokoknya berkaitan dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, PPID akan menentukan derajat keterbukan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, PPID Utama dan PPID Pembantu harus terus menerus melakukan penguatan pemahaman, kapasitas dan sinergi sehingga pengelolaan dan terutama pelayanan informasi publik di Kabupaten Sintang berjalan secara optimal. Mengikis budaya anti keterbukaan yang masih cukup kuat berakar, menjadi bagian dari agenda pokok yang harus dilakukan seluruh jajaran PPID Utama dan PPID Pembantu di Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Hadirnya majalah SINYAL pada edisi 2 tahun 2021 yang dikelola Diskominfo Kabupaten Sintang mengusung tema ***"PPID PILAR KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DAERAH"*** menjadi sangar relevan dengan pencapaian visi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Sintang. Pemilihan tema ini selalu *up to date* dengan era digitalisasi yang terus mengelinding. Bahkan pesan tersirat dari tema besar ini hendak menggugah kesadaran kita semua terutama aparatur Sipil Negara untuk jangan ragu-ragu terbuka dalam pengelolaan informasi publik.

Saya sangat mengakresiasi hadirnya majalah SINYAL edisi 2 milik Diskominfo Kabupaten Sintang. Semoga majalah SINYAL ini menjadi media publikasi yang edukatif, informatif dan inspiraif bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sintang.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

# DAFTAR ISI


## 01

### LAUNCHING MCC

Pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan peluncuran atau launching ruangan Mini Command Centre (MCC) di Kantor Bupati Sintang.

## 03

### PERAN PPID

PPID Utama Kabupaten Sintang yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menjadi bagian dari kekuatan Satgas Covid Kabupaten Sintang karena ditunjuk sebagai koordinator bidang komunikasi publik Satgas Covid Kabupaten Sintang.

## 05

### SIBEJI

Aplikasi berbasis android yang kita beri nama Sistem Informasi Berbasis Jari atau SIBEJI

## 07

### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi

## 09

### FASILITASI PENGADAAAN TANAH BTS TAHUN 2021

Dua tanggungjawab Pemda dalam program pembangunan BTS 4 G di 3 T termasuk di Kabupaten Sintang, yaitu penyediaan lahan BTS

## 11

### MEMBANGUN KOORDINASI PPID DI KABUPATEN SINTANG

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat

## 14

### STATUS LITERASI DIGITAL INDONESIA

Pengukuran literasi digital di Indonesia di 34 provinsi pada tahun 2020 masih berada pada leve "sedang"

## 15

### GALERI KEGIATAN

# LAUNCHING MCC SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

Pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan peluncuran atau launching ruangan *Mini Command Centre* (MCC) di Kantor Bupati Sintang. Acara launching tersebut dihadiri oleh Bupati Sintang, anggota Forkopimda, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal dan undangan dari perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang, Kurniawan, S.Sos, M.Si menyampaikan laporannya, bahwa keberadaan ruangan MCC dianggap penting karena merujuk pada amanah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Sasaran dari terbangunnya ruangan MCC, kata Kurniawan, dimulainya langkah nyata menuju Kabupaten Sintang sebagai Smart City, upaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas menuju open government serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maksimal dalam proses pelayanan informasi publik oleh pemerintahan daerah.

Di ruangan berukuran 6 x 9 meter, MCC menyajikan visualisasi data dan informasi yang beragam dari lintas lembaga, melalui sebuah layar besar yang menyatukan 8 unit monitor TV LED yang masing-masing ukuran 55 inci. Terdapat sistem manajemen data dan informasi pemerintah daerah yang terintegrasi di command center. Ruangan mini command center ini juga berfungsi untuk memantau situasi kota sintang secara real time melalui layar cctv saluran transmisi radio, yang telah dipasang di 4 titik, yaitu di Tugu Bi, Tugu Adipura, Tugu Jam dan di *Waterfront* Sungai Durian, jelas Kurniawan.

Di ruangan MCC terdapat juga fasilitas video *conference* yang menjadi simpul komunikasi virtual baik internal dan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Selain itu di ruangan MCC juga kita secara bertahap memulai membangun sistem pengaduan masyarakat melalui telepon manual dan telepon seluler dengan nomor khusus, yang akan diteruskan kepada seluruh OPD, dengan harapan memudahkan kita merespon segala laporan warga masyarakat, ujar Kurniawan.

**"Saya menilai, ruangan MCC yang didalamnya terdapat sistem aplikasi SIBEJI adalah media publikasi infromasi publik yang akan membawa manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka di Kabupaten Sintang"**

Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH

Dalam sambutannya mengatakan era digitalisasi saat ini harus direspon oleh pemerintah daerah dengan menguasai dan mengadopsi teknologi informasi. Saat ini, penduduk Indonesia sudah 60 persen lebih memakai internet untuk aktivitas sehari-hari. Ke depan, akan terus bertambah penduduk yang memanfaatkan internet, sehingga kita di pemerintah daerah harus bisa merespon melalui penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung hal tersebut.

Adanya ruangan MCC di Kabupaten Sintang menjadi langkah terobosan kita untuk memberikan alternative pelayanan di dunia virtual atau berbasis internet. Apalagi di ruangan MCC terdapat aplikasi SIBEJI, suatu inovasi pelayanan informasi publik baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi.
Saya menilai, "ruangan MCC yang didalamnya terdapat sistem aplikasi SIBEJI adalah media publikasi infromasi publik yang akan membawa manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka di Kabupaten Sintang", kata Jarot Winarno.

Yang membanggakan bagi kita semua, anggaran pembangunan MCC dan aplikasi Sibeji ini didanai oleh anggaran dari hadiah lomba inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2020. Jadi, kalau masyarakat bertanya, anggaran pembangunan MCC ini dari mana, jawabannya dari hasil lomba yang kita juara 1 tingkat nasional, kata Jarot Winarno yang di sambut tepuk tangan oleh seluruh peserta yang hadir.

# PERAN PPID

## DALAM PENGELOLAAN DATA COVID 19

Di era pandemi Covid-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, meneguhkan pentingnya peran PPID di setiap kabupaten/kota. Data dan informasi terkait Covid-19 menjadi sangat penting dan berharga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga penanganan pandemi tersebut. Data dan informasi Covid-19 sangat dibutuhkan Satgas Covid di setiap tingkatan pemerintahan agar menajdi input kebijakan serta mendukung upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan dampak pandemi di segala sektor kehidupan.

PPID Utama Kabupaten Sintang yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menjadi bagian dari kekuatan Satgas Covid Kabupaten Sintang karena ditunjuk sebagai koordinator bidang komunikasi publik Satgas Covid Kabupaten Sintang.

Tugas pokok bidang komunikasi publik Satgas covid sesuai surat keputusan Bupati Sintang nomor 443/852/KEP-BPBD/2020 yaitu menyusun strategi komunikasi publik di era pandemic Covid-19, mendiseminasi/sosialisasi data dan informasi Covid-19 kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam komunikasi publik terkait covid -19.

Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Sintang bekerja merujuk pada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19. Dalam surat edaran itu diatur tentang berbagai informasi yang perlu dikelola oleh PPID Utama yaitu infromasi penyebaran Covid-19 sebagai sarana peringatan dini (early warning) bagi masyarakat, yang meliputi: area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19 serta upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah setempat.

Selanjutnya, Informasi layanan kesehatan, yang meliputi antara lain: rumah sakit rujukan dan/atau fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator, Oksigen, Obat-obatan dan tenaga medis yang menangani Covid-19; informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien Covid-19; Informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang menangani Covid-19; Informasi akses layanan rapid test, antigen dan PCR;

Nomor hotline layanan kesehatan yang menangani Covid-19; mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala Covid-19; dan mekanisme/protokol pengaduan masyarakat terkait penanganan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid Kabupaten Sintang dengan didukung sumber daya yang ada, telah melakukan berbagai upaya nyata terkait dengan pengelolaan data dan informasi Covid-19 di Kabupaten Sintang.

Pertama: menyusun narasi komunikasi publik Covid-19 berupa: Percaya Pada Covid, Sembuh Covid, Awas, Hoax Covid Dan Ayo Vaksin Covid. Narasi ini kemudian dikemas dalam konten yang tepat dan didukung oleh media komunikasi yang sesuai kondisi yang ada. Kedua; melakukan konferensi pers Covid 19 seminggu sekali yang bertujuan memberikan informasi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sintang. Ketiga; membuat dan menyebarkan content pencegahan Covid-19 berupa konten audio, konten visual dan konten audio- visual kepada masyarakat.

Keempat; mempublis atau merilis data perkembangan covid 19 harian di Kabupaten Sintang pada mesia sosial (Facebook, Group WA, Instagram, dll) yang dimiliki PPID Utama Kabupaten Sintang.

Kelima: membangun koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal dalam memberikan sosialisasi regulasi dan program kerja Satgas Covid yang terkait dengan penanganan Covid- 19 di Kabupaten Sintang. Sehingga masyarakat Kabupaten Sintang dapat menerima informasi mengenai Covid-19 dengan cepat, tepat, dan akurat. Serta Satgas Covid-19 dengan mudah menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang beredar.

**Kepala Dinas Kesehatan Sintang, Harysinto Linoh memberikan suntikan vaksin dosis pertama kepada Wakil Bupati Sintang di Pendopo Bupati Sintang**

Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang, Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, SH menerima vaksin dosis pertama bersama seluruh jajaran pimpinan OPD Kabupaten Sintang yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bertempat di Pendopo Bupati Sintang, 16 Maret 2021.

Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan dengan tujuan meningktaktan antibody guna mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten Sintang. Sebelum melakukan vaksinasi, Wakil Bupati Sintang telah diambil sampel darah untuk di uji laboraturium dan dinyatakan layak menerima vaksin Covid-19.

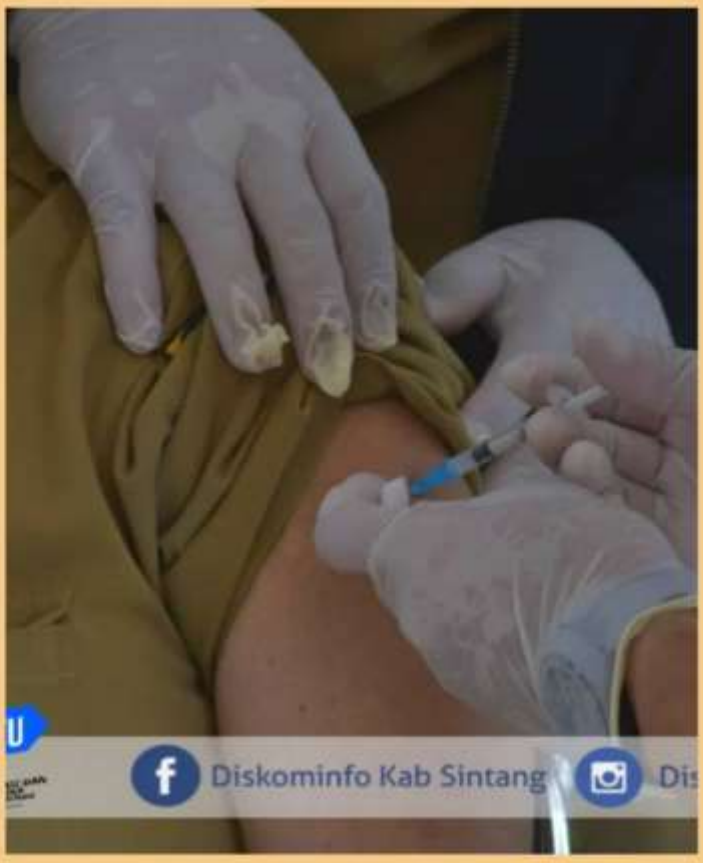

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, mewakili Bupati Sintang membuka pelaksanaan kegiatan Pencanangan/Launching Perdana Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) tahun 2021, yang dilaksanakan di lapangan Sepakbola Desa Sepulut, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, pada Sabtu, 26 Juni 2021.

# WAR ON DRUGS

## Perang Melawan Narkoba di Era Pandemi Covid-19

Guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, zat adiktif, dan obat terlarang (narkoba), Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sintang menggelar pencanangan perdana Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Pencanangan ini dilaksanakan di Desa Sepulut, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Sabtu (26/6).

Pencanangan Desa Bersinar ini ditandai dengan pengalungan syal kepada Duta Anti Narkoba Desa Sepulut 2021. Serta penyematan pin kepada para relawan dan penggiat anti narkoba oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah yang hadir mewakili Bupati Sintang menyampaikan bahwa setiap tanggal 26 Juni adalah hari keprihatinan seluruh dunia, sebagai upaya dunia memerangi penyalahgunaan narkoba.

Untuk benar-benar menumpas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tentu hal itu tidak boleh hanya diperingati. Tetapi juga dibutuhkan gerakan yang masif serta kepedulian dari segala unsur masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di desa untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika.

***"Perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Baik instansi pemerintah, maupun komponen masyarakat desa yang saat ini dijadikan Desa Bersinar"***

(Dra. Yosepha Hasnah, M.Si)

Dra. Yosepha Hasnah, M.Si juga menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mencapai keberhasilan program Desa Bersinar. Pertama, kegiatan P4GN harus terlaksana secara mandiri di masing-masing desa. Kedua, masyarakat desa paham akan bahaya akibat narkoba dan mampu menangkalnya. Ketiga, teralokasi dana yang bersumber dari APBD, ADD, CSR atau sumber lain yang tidak mengikat untuk program P4GN di tingkat desa. Keempat adanya dukungan Polindes dalam rangka rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Kelima yakni membentuk relawan dan penggiat anti narkoba di desa. Keenam menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di desa. Serta terakhir adalah terciptanya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan narkoba dan rehabilitasi.

# SIBEJI

## INOVASI PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH

Konsep Smart City diyakini menjadi jawaban atas kondisi perencanaan pembangunan daerah saat ini yang dihadapkan pada permasalahan kompleks terkait dengan penurunan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Belum lagi dampak urbanisasi yang pada akhirnya juga akan membawa masalah baru seperti ledakan jumlah penduduk, biaya hidup yang tinggi, tingkat polusi yang tidak terkendalikan, konflik sosial, meningkatnya kriminalitas yang pada akhirnya perlu dibangun infrastruktur penunjang yang disediakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahannya.

Tidak hanya itu, ketidakpastian Pandemi Covid-19 di Indonesia pada akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk merubah paradigma pelayanan publik yang selama ini cenderung konvensional menuju kota pintar dengan memanfaatkan teknologi sehingga penataan kota menjadi terintegrasi dalam semua aspek, mulai dari pemerintahan, penduduk, Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lainnya sehingga dapat mempermudah kehidupan masyarakat.

Kondisi itulah yang kemudian mendasari lahirnya aplikasi SIBEJI (Sistem Informasi Berbasis Jari) di Kabupaten Sintang. SIBEJI sendiri merupakan aplikasi yang berfokus pada layanan publik dengan dilengkapi apps seperti *Smart Economy, Smart Mobility, Smart Commerce, Smart Jobs, Smart Property* yang didasarkan pada *Location Based Services* (LBS). LBS sendiri merupakan kecerdasan buatan yang dibangun untuk dapat menginformasikan potensi berbasis lokasi sehingga dapat membangkitkan potensi ekonomi lokal, dimana data sudah tersedia dengan bantuan robot secara otomatis.

Selain menyediakan data berdasarkan lokasi, SIBEJI juga dimungkinkan untuk diisi secara manual baik oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat untuk menyajikan data yang lebih lengkap, namun tetap dilakukan validasi oleh tim IT untuk memastikan keabsahan data. Sehingga terbangun komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakatnya.

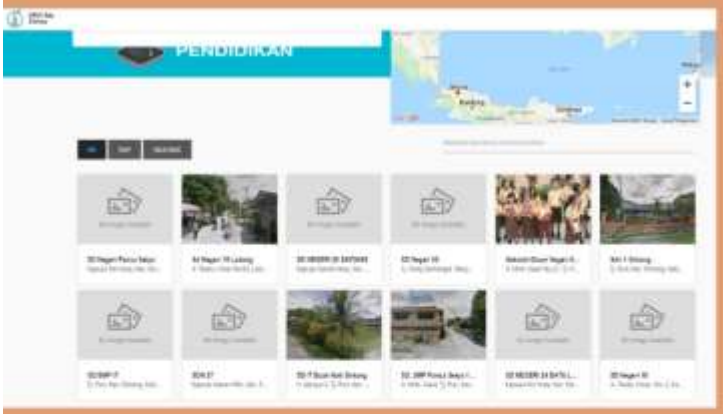


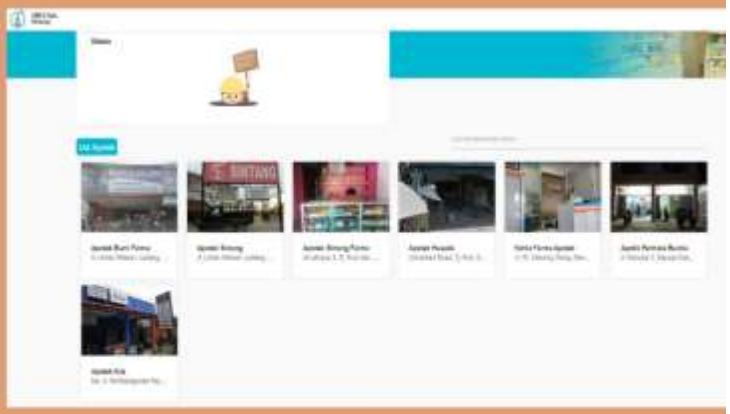

Selain itu, SIBEJI juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan semua informasi dan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga lainnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi valid dari Pemerintah Daerah. Keberadaan SIBEJI juga memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sintang. Karena dengan tersedianya *City Guide* secara online, menu yang tersedia dalam aplikasi SIBEJI dapat memudahkan wisatawan memperoleh informasi terkait dengan potensi pariwisata, penginapan, dan juga keberagaman kuliner yang ada di Kabupaten Sintang.

Selain itu, SIBEJI juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan semua informasi dan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga lainnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi valid dari Pemerintah Daerah. Keberadaan SIBEJI juga memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sintang. Karena dengan tersedianya *City Guide* secara online, menu yang tersedia dalam aplikasi SIBEJI dapat memudahkan wisatawan memperoleh informasi terkait dengan potensi pariwisata, penginapan, dan juga keberagaman kuliner yang ada di Kabupaten Sintang.

Dengan adanya SIBEJI, maka akan tersedia teknologi yang dapat mendukung aktivitas penduduk dalam hal informasi, transportasi, pekerjaan, jual beli, kuliner, komunikasi dan aktivitas keseharian lainnya. Sehingga dengan adanya SIBEJI dapat menyediakan teknologi untuk memaksimalkan kedekatan lokasi (*Local Loop*) untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Bagaimana mengintergrasikan data terkait kota atau daerah yang tersebar di commerce site (C2C dan B2C), job market, harga pangan, property, kendaraan, jasa, dll secara real time. Termasuk menyampaikan aduan dan keluhan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kualitas pelayanan yang didapat oleh masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, SIBEJI dapat dijadikan fasilitas untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, termasuk wadah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mensosialisasikan program dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Secara keseluruhan, kehadiran SIBEJI dalam tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Sintang menjadi penunjang untuk mencapai target *Smart City* dengan berfokus pada *Smart Government, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment.*

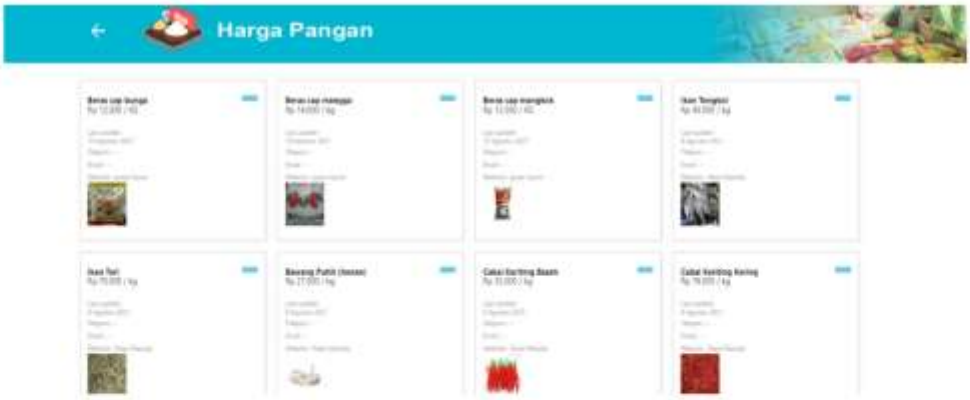


Terkait dengan Pandemi Covid-19, aplikasi SIBEJI sepenuhnya mendukung new normal karena konsep digital, aplikasi untuk menunjang aktivitas sehari-hari dalam bidang pemerintahan, informasi, bisnis, dan layanan publik. SIBEJI juga mengembangkan New Digital Economy dalam konteks pemberdayaan lokal adalah membuat informasi digital untuk mempertemukan supply dan demand secara cerdas untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal di tengah Pandemi.

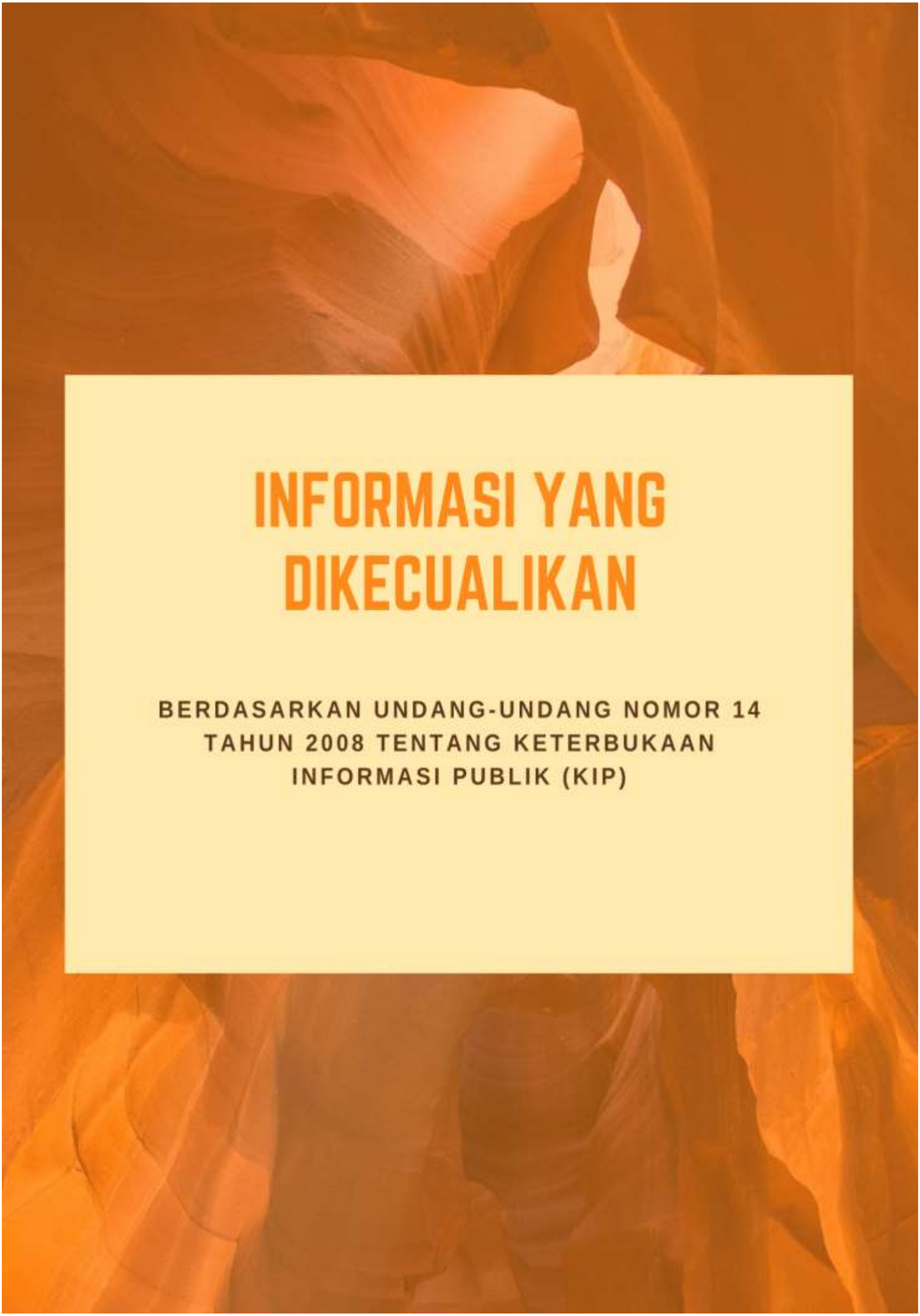

# INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat berbagai jenis kategori Informasi Publik yang secara sederhana terdiri atas informasi publik yang terbuka dan informasi publik dikecualikan. Oleh karenannya, salah satu jenis informasi yang terdapat dalam UU No 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dikecualikan. Apa informasi dikecualikan, apa urgensinya, bagaimana menyusunya dan apa manfaatnya untuk pelayanan informasi publik?

Harus dipahami bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi, yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila sebuah informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pada Pasal 6 UU KIP menegaskan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bahkan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (1). informasi yang dapat membahayakan negara; (2) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (3) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; (4) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau (5) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Secara lebih detail, yang tergolong dalam informasi yang dikecualikan sebagai berikut :

1. Menghambat proses penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Apabila PPID atau Badan Publk hendak melakukan perubahan atas keputusan pengujian atas konsekuensi Badan Publik, maka telah diatur dalam PP 61 Tahun 2010, Pasal 10. PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Pengubahan klasifikasi Informasi yang dikecualikan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.

Kemudian dalam Pasal 11, Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik dengan penetapan dari PPID, penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian, dan dalam hal penetapan tidak dilakukan, informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

# FASILITASI PENGADAAN TANAH BTS TAHUN 2021

*Kabupaten Sintang merupakan salah salah daearah yang mendapat alokasi pembangunan BTS 3 T di tahun 2021*

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memprogramkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) 4 G di daerah 3 T (Terdepan, Terpencil Dan Tertinggal) yang selama ini belum terjangkau sinyal seluler. Pembangunan BTS dibagi berdasarkan paket-paket kewilayahan. Saat ini, Kemenkominfo telah memulai pembangunan BTS paket 1 dan 2 yang meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku Utara dengan total jumlahnya mencapai 2700 unit. Sedangkan pembangunan infrastruktur dalam paket 3, 4, dan 5 berada di wilayah pulau Papua yakni Papua dan Papua Barat.

Manfaat program pembangunan BTS sangat strategis baik bagi pusat maupun daerah. Bagi Pusat, Infrastruktur digital seperti BTS adalah pokok dan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sedangkan bagi daerah, manfaat terbangunya BTS yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memudahkan komunikasi sosial masyarakat, membantu pelayanan pemerintah bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mendorong efektifitas dan produktifitas masyarakat dengan melakukan aktivitas secara digital.

Kabupaten Sintang merupakan salah salah daearah yang mendapat alokasi pembangunan BTS 3 T di tahun 2021. Dalam rilis resmi BAKTI Kominfo, Kabupaten Sintang akan mendaat 162 titik BTS tersebar di beberapa kecamatan. Tentunya jumlah yang cukup signifikan tersebut, akan saat mempercepatan keterjangkauan akses intern di Kabupaten Sintang. Pada akhirnya, keberadaan BTS di Kabupaten Sintang akan dapat memacu produktiftas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## GAMBARAN TYPE PEMBANGUNAN BTS 2021 ~ 2022

Adapun Spesifikasi BTS yang akan dibangin tahun 2021 yaitu, 4G, Transmisi: Microwave, Vsat, F/O, Power:Tenaga Surya, Hybrid, PLN, Tower 32 m, 42, 52, 62 & 72 meter dan Lahan (disediakan Pemda) 20 X 20 Meter. Proses pembangunan BTS melalui berbagai tahap, seperti Usulan dari Pemda (Aplikasi PASTI), Pra Survey, Survey, Pra DRM (Design Review Meeting), DRM (Penanda tanganan Kesepakatan Pembangunan BTS (BAKTI, Pemda, Vendor dan Provider), Mobilisasi Peralatan, Pembangunan BTS, Aktivasi. Dari proses tersebut, terdapat pembagian tanggungjawab antara pusat (Kominfo dan BKATI) dan pemerintah daerah.

Menurut Kadis Kominfo Kabupaten Sintang, Kurniawan S.Sos.,M.Si, ada dua tanggungjawab Pemda dalam program pembangunan BTS 4 G di 3 T termasuk di Kabupaten Sintang, yaitu penyediaan lahan BTS ukuran 20 x 20 meter (aset pemda) dan fasilitasi proses perizinan IMB menara BTS (Sistem OSS). Oleh karenanya kita fokus di dua hal tersebut, sehingga proses pembangunan BTS di Kabupaten Sintang bisa lancar.

Terkait dengan pengadaan tanah, skema perjanjian pinjam pakai lahan BTS merujuk pada Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Tanah tempat BTS terbangun harus berstatus BMD dibuktikan dengan keterangan bagian aset Pemda/pihak yang berwenang. Kemudian PEMDA menyediakan lahan dan menangguhkan PBB atas objek perjanjian selama perjanjian BAKTI menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan perangkat BTS. Kami sudah mengambil langkah-langah nyata untuk melaksankaan dua tanggungjawab dari Pemda terkait pembangunan BTS 4G di tahun 2021. Kami sudah mengirim surat ke kecamatan dan desa tentang alokasi pembangunan BTS, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak mitra BAKTI, kami juga sudah melakukan rapat koordinasi terkait penyiapan lahan oleh desa-desa dan melakukan sosialisasi terhadap program pembangunan BTS ini, kata Kurniawan.

Terkait dengan fasilitasi IMB BTS, kami juga sudah berkomunikasi dengan OPD terkait dalam perizinaan IMB seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, Dinas PTSP dan sebagainya. Intinya Kabupaten Sintang siap dan berkomitmen menyukseskan program pembangunan BTS 4G di wilayah Kabupaten Sintang, kata Kurniawan.

# MEMBANGUN KOORDINASI PPID DI KABUPATEN SINTANG

KOORDINASI KE PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN | 09 JUNI 2021

KOORDINASI KE PPID PEMBANTU DISDUKCAPIL
15 APRIL 2021

KOORDINASI KE PPID PEMBANTU BKPSDM
16 MARET 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yakni melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Maka dari itu PPID Utama Kabupaten Sintang melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah.

Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu, serta menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

KOORDINASI KE PPID PEMBANTU PTSP
28 JULI 2021

Pelayanan informasi publik PPID Utama dan PPID Pembantu sudah tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, pengembangan website PPID Utama dan PPID Pembantu yakni untuk memudahkan setiap OPD untuk melakukan sinkronisasi data pembaharuan penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan secara serta merta, informasi yang diumumkan berkala, informasi yang diumumkan setiap saat maupun daftar informasi yang dikecualikan disajikan dalam website masing-masing dari PPID Pembantu dan harus diupdate.

Rapat teknis antar PPID Utama dan PPID Pembantu diadakan untuk mengoptimalisasi peran PPID dalam mewujudkan Kabupaten Sintang yang informatif dan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengelola pelayananan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang. Agar hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi badan publik se-Kalimantan Barat di tahun 2021 Kabupaten Sintang mendapatkan predikat zona hijau.

**PETA SEBARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU DI KABUPATEN SINTANG**

# STATUS LITERASI DIGITAL INDONESIA 2020 HASIL SURVEI DI 34 PROVINSI

Indonesia berada di papan bawah daya saing digital, yang merujuk World Digital Competitiveness Ranking, berada pada urutan 56 dari 62 negara di dunia. Daya saing digital yang rendah, yang disebabkan rendahnya literasi digital. Akibatnya, Indonesia menghadapi sejumlah ancaman, seperti penyebaran konten negatif, konten berbau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, bullying, ragam praktik penipuan hingga radikalisme.

Menghadapi masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) SiBerkreasi, tujuannya mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital.

Survei Status Literasi Digital adalah upaya memetakan kondisi dan status literasi digital di 34 provinsi Indonesia untuk mendukung gerakan SiBerkreasi. Hasil survei didapatkan gambaran status literasi terbaru dan mendukung penyusunan program aksi penanggulangan dan sosialisasi literasi digital menjadi lebih tajam. Survei literasi digital dilakukan pada 18-31 Agustus 2020 di 34 provinsi dengan mewancarai secara tatap muka sebanyak 1670 responden. Mereka yang diwawancarai adalah pengguna internet berusia 13 hingga 70 tahun.

Survei Status Literasi Digital mempergunakan kerangka yang mengacu pada "A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills" (UNESCO, 2018) dan beberapa referensi lain. Melalui survei, responden diminta untuk mengisi 28 pertanyaan atau indikator yang disusun menjadi 7 pilar, 4 sub-indeks, dan sebuah Indeks Literasi Digital.

## HASIL SURVEI LITERASI DIGITAL DI 34 PROVINSI DI INDONESIA MENEMUKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Akses internet ini diakui responden semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok. Sebagian besar masyarakat juga menggunakan internet ini untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online.
2. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia secara nasional adalah Whatsapp, Facebook, dan Youtube. 40% dari pengguna media sosial Whatsapp bahkan menggunakannya lebih dari 5 jam sehari. Media sosial ini banyak digunakan karena dapat menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, yang kemudian diikuti dengan televisi dan berita online.
3. Namun, televisi merupakan media yang paling dipercaya, baru diikuti oleh media sosial dan situs pemerintah. Dari antara media sosial, Whatsapp dan Facebook merupakan media sosial yang paling banyak dipercaya
4. Dalam menggunakan media sosial, ternyata masih banyak responden yang mengaku menaruh informasi pribadi yang sensitive di media sosial.
5. Selain itu, 30%-60% responden mengaku pernah terpapar hoaks, 11% responden pernah menyebarkan hoaks karena tidak terlalu memikirkan kebenaran informasi tersebut, dan sebagian hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan agama yang diterima paling banyak melalui media sosial Facebook.
6. Pengukuran literasi digital di Indonesia di 34 provinsi pada tahun 2020 masih berada pada level "sedang".

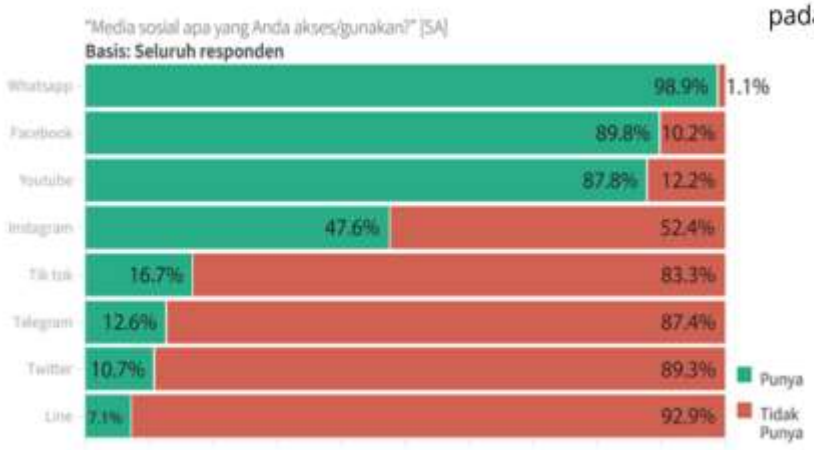

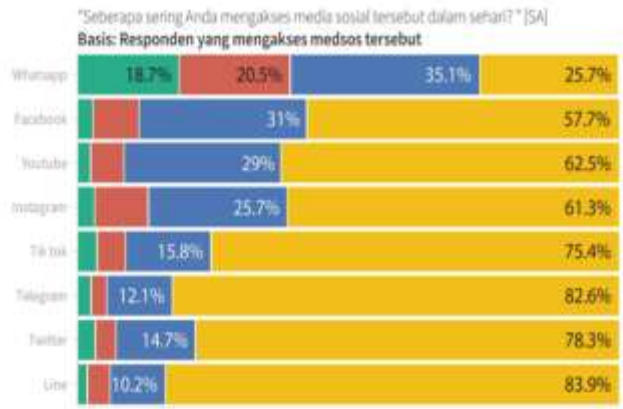


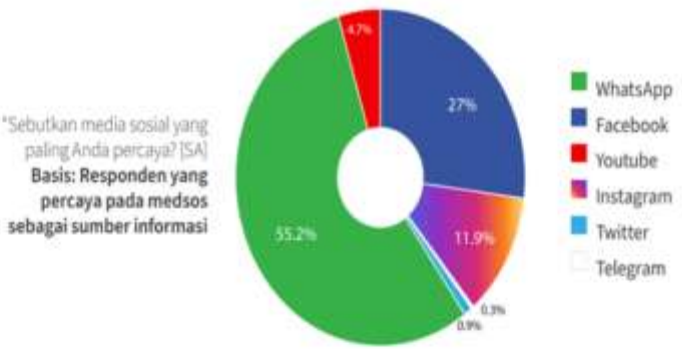


# INFOGRAFIS LITERASI

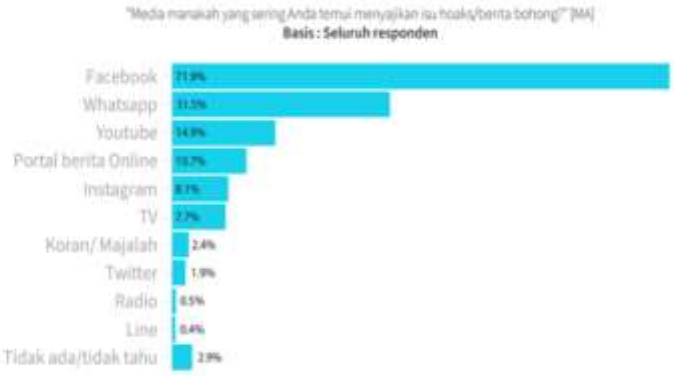

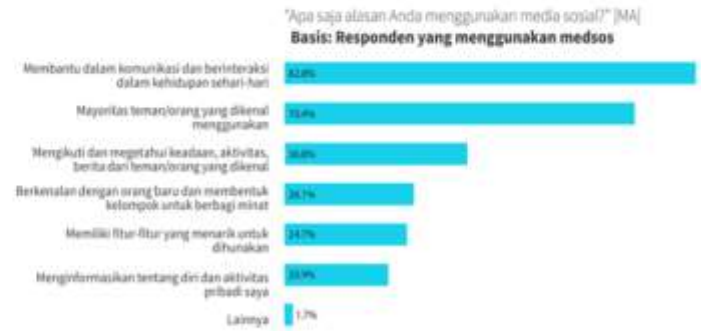


SUMBER : BUKU STATUS LITERASI DIGITAL, 2020

## 5. Aktivitas Pokok KIM : ADINDA

a. Akses Informasi yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung.
b. Diskusi yaitu tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah.
c. Implementasi yaitu menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh.
d. Networking yaitu merupakan hubungan antar KIM atau antara anggota setiap KIM secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi.
e. Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) yaitu menyebarluaskan informasi, bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah dan diyakini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
f. Aspirasi, yaitu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 6. Hubungan Kelembagaan

a. KIM tidak memiliki hubungan hirarki dengan pemerintah daerah;
b. KIM memiliki hubungan kesetaraan dengan media informasi lainnya dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
c. KIM sebagai mitra kerjasama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat.

## 7. Pembentukan KIM :

a. Inisiatif minimal 3 orang untuk membentuk KIM;
b. Musyawarah Pembentukan KIM (Berita Acara);
c. Pengajuan SK KIM kepada Kepala Desa/Lurah;
d. Pembentukan SK KIM disampaikan ke Diskominfo Kabupaten Sintang;
e. KIM terbentuk dan melaksanakan aktivitas.

**AYO BERSAMA KITA BENTUK KIM**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
Jalan M. Saad Sintang Kalimantan Barat 78611
No. Telp. (0565) 2022933 No. Fax. (0565) 202293!
Email : diskominfo.sintang@go.id

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG

# Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

TERBUKA ITU HEBAT!

# KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

## 1. Apa Itu KIM ?

*Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)* Adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi untuk pemberdayaan masyarakat (punya nilai tambah).

## 2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

## 3. Tugas dan Fungsi KIM

a. Tugas

1) Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
2) Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.
3) Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dan arah antar – kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

b. Fungsi

1) Sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah dan dari Pemerintah kepada masyarakat.
2) Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik
3) Sarana meningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang Informasi dan media massa, dan
4) Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

## 4. Struktur Pengurus KIM

SUMBER : PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2020

# Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang

**Aula Pendopo Bupati Sintang**

Terdapat dua point yang dibahas dalam rapat kali ini diantaranya:

1. Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.
2. Perencanaan Penanganan Covid-19 Tahun 2021.

*13 januari 2021*

# Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Media Massa

## Kabupaten Sintang tahun 2021

**Aula Diskominfo Sintang**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menjalin kemitraan yang erat dan solid guna meningkatkan kerja sama khususnya di bidang Komunikasi dan Informasi Publik terkait Kebijakan Pemerintah, serta Edukasi kepada masyarakat luas.

Terkait pemberitaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Menyampaikan bahwa terdapat dua segmen berbeda antara Bidang Prokopim dengan Diskominfo sintang diantaranya:

1. Pemberitaan yang dibutuhkan oleh Bagian Prokopim yaitu pemberitaan terkait kinerja pimpinan yaitu (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah).
2. Sementara pemberitaan untuk Diskominfo difokuskan pada empat narasi besar yaitu (Waspada Covid-19, Vaksinasi Covid-19, Pilkades Serentak 2021, dan Antisipasi Karhutla).

*27 januari 2021*